

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Jumat
Tanggal :	18 Desember 2020
Jam :	22:39

Nias Selatan, 17 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020

**Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **IDEALISMAN DACHI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Baru Nomor 146 Kel. Pasar Telukdalam, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan

2. Nama : **SOZANOLO NDRURU**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Hiliadulo, Kec. Hilisalawaaha, Kab. Nias Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua), yang selanjutnya disebut sebagai Pasangan **IDEAL-SANOLO**
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Jalan Pelita Pasir Putih Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.54 WIB

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2, Sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) poin (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para Pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon". Dan Pasal 4 ayat (1) poin (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati"
- b. Bahwa Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua)
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa sampai dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa (Lima Ratus Ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-KAB/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020

- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-KAB/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Buoati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, maka Pasangan Calon IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU adalah pasangan calon dengan nomor urut 2 (Dua)
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias selatan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.54 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL 1.A

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	HILARIUS DUHA-FIRMAN GIAWA (HD-FIRMAN)	72.258
2	IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU (IDEAL-SANOLO)	54.019
	Total Suara Sah	126.277

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **54.019** suara)

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL 2.A

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	HILARIUS DUHA-FIRMAN GIAWA (HD-FIRMAN)	
2	IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU (IDEAL-SANOLO)	
	Total Suara Sah	

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **63.796** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon antara lain:
 1. Adanya belasan ribu masyarakat kehilangan hak pilih dan tidak bisa menyalurkan hal pilihnya, antara lain disebabkan:
 - a. Termohon tidak menyampaikan form C-Pemberitahuan kepada pemilih hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Diduga termohon mengkondisikan agar pihak-pihak yang dianggap pendukung Paslon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan hak pilih.
 - b. Termohon tidak melakukan crosscheck terhadap hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sehingga banyak pemilih yang sudah di coklit tidak masuk dalam daftar DPT
 - c. Termohon tidak menyesuaikan jumlah surat suara yang tersedia dengan pemilih yang menggunakan e-KTP sehingga pada saat pemungutan suara, banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena surat suara yang kurang
 - d. Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sudah berulang kali menerbitkan rekomendasi kepada Pemohon.
 2. Adanya pengkondisian dalam memenangkan Paslon Petahana dalam hal ini Paslon Nomor Urut 1 (Hilarius Duha-Firman Giawa) yang terstruktur, sistematis dan masif, antara lain:
 - a. Pengerahan-pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye Paslon Petahana. Dalam hal ini, Nias Selatan menjadi Kabupaten yang mendapat rekomendasi sanksi netralitas ASN dari Komisi ASN terbanyak di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

- b. Pelanggaran terhadap pemanfaatan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Paslon Petahana selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh Undang-Undang antara lain: Kegiatan Panen Ikan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Bibit Babi, Bantuan Sembako dan lain-lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi Paslon Nomor Urut 1 dan sangat merugikan Paslon Nomor Urut 2.
 - c. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terkait Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Perihal Pemanfaatan Kewenangan, Program, Kegiatan Pemerintah yang menguntungkan dirinya dalam kontestasi Pilkada Tahun 2020. **Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Pembatalan Sebagai Pasangan Calon/Diskualifikasi tertanggal 18 Desember 2020 Dengan Pemebritahuan Nomor 917/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020**
 - d. Terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan beberapa rekomendasi dan sebagian masih dalam proses.
3. Termohon melakukan pelanggaran pelaksanaan Pemungutan Suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, antara lain:
- a. Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS seluruhnya tidak dilakukan dengan standar protokol kesehatan sebagaimana diatur oleh undang-undang
 - b. Adanya pencoblosan massal di banyak TPS
 - c. Adanya pemilih di bawah umur
 - d. Adanya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di beberapa TPS/mencoblos lebih dari 1 kali
 - e. Pencoblosan dilakukan oleh pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar di DPT
 - f. Adanya petugas KPPS yang masuk ke bilik suara dan melakukan intimidasi kepada pemilih
 - g. Adanya pencoblosan tanpa daftar hadir pemilih
 - h. Tidak disampaikannya formulir C-Hasil-KWK oleh petugas KPPS kepada Saksi Pemohon
 - i. Pada saat pemilih datang ke TPS, Petuga KPPS menyatakan bahwa surat suara telah habis.
 - j. Dalam proses ini, saksi Pemohon telah melakukan protes namun tidak diindahkan oleh Termohon dalam hal ini Penyelenggara Pemilu
 - k. Dalam proses penghitungan suara, prosesnya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang, ada surat suara batal tapi dihitung sebagai suara sah.

- l. Adanya formulir C-Hasil-KWK yang berbeda-beda antara Pemohon, termohon, Bawaslu, bahkan hingga saat ini formulir C-Hasil-KWK bagaikan barang langka yang sulit diperoleh.
4. Dalam hal rekapitulasi tingkat PPK, Termohon melakukan pelanggaran-pelanggran antara lain:
 - a. Pada proses rekapitulasi tingkat PPK tidak sesuai standar protokol kesehatan
 - b. Pada rekapitulasi PPK tidak dihadiri oleh PPS namun rekapitulasi tetap disahkan oleh PPK.
 - c. Tidak sinkron antara jumlah pemilih yang hadir dengan perolehan suara. Saksi Pemohon keberatan karena PPK tidak bersedia menunjukkan Daftar Hadir Pemilih namun oleh termohon tidak mengindahkan bahkan tidak memberikan formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
 - d. Saksi Paslon diintimidasi oleh PPK dengan tidak memberikan formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus apabila saksi tidak menandatangani Berita acara Rekapitulasi (D-Hasil Kecamatan-KWK)
 - e. Oleh pelanggaran ini berulang kali dalam pleno, Panwas Kecamatan berpendapat, namun tidak diindahkan oleh PPK
5. Dalam hal Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Termohon melakukan pelanggaran-pelanggran, antara lain:
 - a. Termohon dengan sengaja menetapkan lokasi rekapitulasi di daerah diluar zona netral (ada keberpihakan) dan dalam undangan rekapitulasi tingkat Kabupaten berulang kali mengalami perubahan.
 - b. Lokasi rekapitulasi tingkat Kabupaten Tidak memenuhi persyaratan dan protokol kesehatan namun dipaksakan oleh Termohon walaupun selama tahapan Pilkada ada lokasi yang telah memenuhi syarat namun tidak dipakai oleh Termohon.
 - c. Lokasi rekapitulasi didominasi oleh massa pendukung Paslon Nomor Urut 1/ Petahana (Hilarius Duha-Firman Giawa) sehingga Saksi dari Pihak Pemohon merasa dibawah tekanan.
 - d. Hingga saat ini formulir C-Hasil-KWK tidak ditampilkan seluruhnya dalam aplikasi SIREKAP oleh Termohon **(hanya 377 TPS dari 790 jumlah TPS sekabupaten Nias Selatan/ 47,72 persen)**. Disinyalir Termohon dengan sengaja mengaburkan angka perolehan suara.
 - e. Keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon tidak diindahkan oleh Termohon sehingga Termohon dengan sesuka hati menetapkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (D-Hasil Kabupaten-KWK)
6. Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan C-Hasil-KWK yang diperoleh dari saksi Pemohon , terdapat selisih perolehan suara yang sangat fantastis seperti tertuang dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TPS	HD-FIRMAN	IDEAL-SANOLO	SUARA SAH
1	2	3	5	6	7
1	TELUKDALAM	45	6.172		10.981
2	ONOLALU	19	1.450		2.974
3	FANAYAMA	36	3.754		7.787
4	LUAHAGUNDRE	20	2.216		4.875
5	MANIAMOLO	31	1.708		6.017
6	ARAMO	27	486		2.633
7	AMANDRAYA	32	2.348		4.724
8	ULUSUSUA	22	639		3.069
9	LOLOWAU	24	2.054		3.725
10	HILIMEGAI	14	586		2.387
11	O'OU	19	1.713		3.165
12	HURUNA	29	709		4.713
13	LOLOMATUA	24	1.860		3.782
14	HILISALAWA'AHE	14	951		2.133
15	ONOHAZUMBA	15	870		2.476
16	ULUNOYO	23	3.269		4.776
17	GOMO	21	574		3.817
18	MAZO	22	1.345		2.159
19	IDANOTAE	39	1.669		2.677
20	ULUIDANOTAE	14	1.289		1.941
21	SUSUA	32	3.097		4.276

22	BORONADU	15	1.429		2.221
23	UMBUNASI	16	1.300		1.849
24	TOMA	27	3.680		5.008
25	MAZINO	18	1.364		2.422
26	LAHUSA	40	3.029		6.017
27	SOMAMBAWA	27	2.513		4.348
28	SIDUAORI	22	1.684		3.005
29	PP.BATU	30	2.737		4.609
30	TANAH MASA	13	1.444		2.216
31	PP.BATU UTARA	18	1.268		2.054
32	SIMUK	6	572		926
33	PP.BATU BARAT	11	874		1.261
34	HIBALA	30	825		3.789
35	PP.BATU TIMUR	13	1.016		1.478
			62.494		126.290

7. Bahwa selisih angka perolehan tersebut menurut Pemohon adalah disebabkan oleh adanya penggelembungan dan penghilangan suara serta manipulasi data yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya. Selisih perolehan suara ini terjadi di beberapa kecamatan, antara lain:
- Kecamatan Aramo
 - Kecamatan Ulususua
 - Kecamatan Hilimegai
 - Kecamatan Huruna
 - Kecamatan Onohazumba
 - Kecamatan Gomo
 - Kecamatan Hibala
8. Rincian Perbedaan Suara antara Rekapitulasi D-Hasil-Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon dengan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Versi Termohon		Versi Pemohon	
		HD-FIRMAN	IDEAL-SANOLO	HD-FIRMAN	IDEAL-SANOLO
1	ARAMO	1.847	803		
2	ULUSUSUA	2.223	846		

3	HILIMEGAI	1.546	841		
4	HURUNA	2.843	1.870		
5	ONOHAZUMBA	1.167	1.309		
6	GOMO	2.523	1.254		
7	HIBALA	2.305	1.477		

9. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan-keberatan lainnya antara lain:
 - a. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat: PPK menghilangkan suara tidak sah
 - b. Kecamatan Tanah Masa: Rekapitulasi dilakukan PPK tanpa dihadiri oleh 6 PPS dari 12 Desa
 - c. Kecamatan Ulunoyo: Suara Pemohon berjumlah 0 dan suara tidak sah berjumlah 0 di TPS 1 Desa Ambukha Satu
 - d. Kecamatan Simuk: Amplop rekapitulasi PPK (D-Hasil-Kecamatan-KWK) Tidak Tersegel
 - e. Kecamatan Fanayama: Di Desa Hilikaramaha pemilih yang sudah meninggal terdaftar dalam Form C-Daftar Hadir-KWK

4. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon, maka pemohon merasa sangat dirugikan karena seharusnya pemenang Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 ini adalah Pemohon (IDEALISMAN DACHISOZANOLO NDRURU) dan bukan Pasangan Nomor Urut 1 (HILARIUS DUHA-FIRMAN GIAWA)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.54 WIB
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	HILARIUS DUHA-FIRMAN GIAWA (HD-FIRMAN)	

2	IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU (IDEAL-SANOLO)	
	Total Suara Sah	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang dan/atau
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di sebagian atau seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**PASANGAN CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI NIAS SELATAN
TAHUN 2020**



IDEALISMAN DACHI



SOZANOLO NDRURU